

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang menurut Undang-Undang Mata Uang. Pertama, Bitcoin tidak memenuhi unsur pertama sebagai mata uang sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Mata Uang. Kedua, Bitcoin tidak memenuhi unsur kedua sebagai mata uang yakni bitcoin tidak memiliki ciri-ciri mata uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mata Uang. Ketiga, Bitcoin tidak memenuhi unsur ketiga sebagai mata uang yakni memiliki mekanisme tahapan pengelolaan perencanaan dalam penerbitannya. Bitcoin juga tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran karena bitcoin tidak memiliki unsur-unsur alat pembayaran tunai dan bitcoin tidak termasuk sebagai uang elektronik yang merupakan salah satu bentuk alat pembayaran non tunai berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016.
2. PBI Nomor 18/40/PBI/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017 terkait larangan Penyelenggara Jasa Sistem dalam memproses

transaksi Bitcoin tidak bertentangan dengan pengecualiaan penggunaan rupiah sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf c dalam hal perdagangan internasional karena Bitcoin tidak memenuhi unsur sebagai mata uang dan alat pembayaran, padahal di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana wajib mensyaratkan dalam perdagangan internasional menggunakan mata uang yang sah, sehingga dalam hal perdagangan internasional bitcoin bukan merupakan pengecualian namun juga tetap dilarang untuk digunakan.

B. SARAN

1. Bitcoin merupakan salah satu kemajuan dalam teknologi di bidang perbankan. Namun bitcoin bukan lah mata uang karena bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang. Ada begitu banyak resiko ketika bitcoin digunakan dan cenderung disalahgunakan mengingat tidak ada otoritas yang mengawasi. Masyarakat harus memahami dengan cermat ketika menggunakan bitcoin dalam investasinya
2. Bank Indonesia harus membuat pengaturan yang sejalan terkait terhadap penggunaan bitcoin dalam perdagangan internasional yang disesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana sehingga terjadi harmonisasi peraturan Perundang-undangan.

3. Otoritas Jasa Keuangan harus membuat pengaturan pula terkait penggunaan bitcoin karena bitcoin merupakan juga produk jasa keuangan berbentuk digital sehingga antara BI dan juga OJK terdapat pengaturan yang jelas dan satu tujuan dalam pengaturan bitcoin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Brian Kelly, 2018, *The Bitcoin Bing Bang; Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*, Cetakan ke- 1, Penerbit Gramedia, Jakarta.

Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Cetakan ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-6, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yopi Gunawan dan Kristian, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Cetakan ke- 1, Penerbit Aulia, Bandung.

Sjahdeni, 2000, *Kapita Selektia Hukum Perbankan*, Cetakan ke- 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Website:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/29/16441531/Teroris.Peras.Mall.Alam.Sutera.dengan.Minta.100.Bitcoin>, diakses pada tanggal 7 September 2018.

<https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/12/15/571099023/long-island-woman-charged-with-using-bitcoin-to-laundry-money-to-support-isis>, diakses pada tanggal 7 September 2018.

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf>, diakses pada Tanggal 16 September 2018.

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3856913/virtual-currency-atau-cryptocurrency-bi>, diakses pada Tanggal 16 September 2018

<https://kbbi.web.id/guna>, diakses pada tanggal 16 September 2018.
<https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>, diakses pada tanggal 28 februari 2019.

<https://ekonomi.sobatmateri.com/7-syarat-uang-agar-diteruma-sebagai-alat-pembayaran/>, diakses pada tanggal 26 September 2018.

<https://www.finansialku.com/begini-cara-menambang-bitcoin-cara-mining-bitcoin/>, diakses pada tanggal 19 September 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4f42e32269a/bitcoin-dalam-perspektif-yuridis-di-indonesia-oleh--fatimah-salsabila>, diakses 19 Februari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70 DPU, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5683 DPU, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142, Sekretariat Negara, Jakarta.

Jurnal:

Asep Zaebnal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, 2018, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Sositeknologi, Vol.17, No 1 April 2018, Institut Teknologi Bandung.

Dwiky Ananda Rinaldi, 2016, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*, Jurnal Persepektif Hukum, Vol.16 No.1 Mei 2016, Universitas Hanguah Surabaya.

Mutiara Hikmah, 2007, *Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, tahun ke-3 No.4 Oktober-Desember, Fakultas Hukum UI.

Haryono Abi, 2014, *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum UI, Vol3/No-03/2014 Juni 2014, Fakultas Hukum UI.